



PUTUSAN

NOMOR 122/B/2024/PT.TUN.MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MARHANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Perumahan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), jalan Kesejahteraan Selatan II Blok C Nomor 201, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, disebut sebagai **Pembanding I/semula Penggugat I**;
2. **NURSI AH MAHMUD**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Wiraswasta, disebut sebagai **Pembanding II/semula Penggugat II**;
3. **MARWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai **Pembanding III/semula Penggugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh Muh. Ompo Massa, S.H., dan kawan, kewarganegara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Muh. Ompo Massa & Partners*, beralamat di Kota Makassar, domisili elektronik ompo.massa@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2024, disebut sebagai **Para Pembanding/semula Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MKS



Lawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

ENREKANG, tempat kedudukan di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 2, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Abdul Haris N.S. A.Ptnh, jabatan Kepala Seksi Pengendalian Dan Penanganan Sengketa, Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang dan kawan, kewarganegara Indonesia, ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, domisili elektronik bpn.enrekang.ptun@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 574/SKu-73.16.MP.02.01/V/2024, tanggal 2 Mei 2024, disebut sebagai **Terbanding I/semula Tergugat**;

II. 1. MANA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Belajen Timur, RT.000/RW.000, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai **Terbanding II.1/semula Tergugat II Intervensi I**;

2. ARIEF SUDI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Belajen Timur, RT.000/RW.000, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Petani, disebut sebagai **Terbanding II.2/semula Tergugat II Intervensi II**;

3. Hj. MANARIAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Belajen Timur, RT.000/RW.000, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, disebut sebagai **Terbanding II.3/semula Tergugat II Intervensi III**;



Dalam hal ini diwakili oleh Anwar, S.H. dan kawan-kawan, kewarganegara Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Anwar, S.H. Dan Rekan, beralamat di Kota Makassar, domisili elektronik lanua74@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2024, disebut sebagai **Para Terbanding II/semula Para Tergugat II Intervensi;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 25 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang kewenangan absolut pengadilan;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.035.000,-. (Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2024/PTUN.MKS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 4 Oktober 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding mengajukan memori banding tanggal 10 Oktober 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
2. Menyatakan menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat, dan para Terbanding II Intervensi semula para Tergugat II Intervensi;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 43/G/2024/PTUN.Mks, tanggal 25 September 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah, Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 39/Kambiolangi, terbit tanggal 22 Desember 1981, Surat Ukur No. 424/1981, tanggal 3-12-1981, seluas 679 M2, atas nama JAMIDA INDO MANA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku registrasi Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, Sertipikat Hak Milik No. 39/Kambiolangi, terbit tanggal 22 Desember 1981, Surat Ukur No. 424/1981, tanggal 3-12-1981, seluas 679 M2, atas nama JAMIDA INDO MANA;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAequo Et Bono*).

Bahwa Para Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Terbanding semula Tergugat;
- Menyatakan permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 43/G/2024/PTUN.MKS tanggal 25 September 2024 yang dimohonkan Banding.

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor: 00039/Kambiolangi tanggal 22 Desember 1981, Surat Ukur Sementara nomor: 00424/1981 tanggal 03 Desember 1981 seluas 679 M² (enam ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) atas nama JAMIDA INDO MANA, tetap sah secara hukum dan mengikat;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding I tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding I telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Terbanding II mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi dari Para Terbanding II Intervensi Untuk Seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
3. menguatkan Putusan Perkara Nomor: 43/PDT.G/2024/PTUN.Mks, tertanggal 25 September 2024 yang dimohonkan banding oleh Para Pembanding;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex aequo et bono*).

Bahwa Para Terbanding II tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa kontra memori banding Para Terbanding II telah disampaikan secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Para Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 September 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 4 Oktober 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 43/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 4 Oktober 2024, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan pengajuan banding tanggal 4 Oktober 2024, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 Angka 7 dan Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *jo.* Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan pengadilan tata usaha negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa inti pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama terhadap eksepsi Terbanding I dan Para Terbanding II tentang kewenangan absolut pengadilan dinyatakan diterima dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dikaitkan dengan bukti

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MKS



P-1, P-2, P-3, T-1, T-4 dan T.II.Intv.-1, meskipun objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Kambiolangi, terbit tanggal 22 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 424/1981, tanggal 3-12-1981, seluas 679 M², atas nama Jamida Indo Mana merupakan keputusan tata usaha negara, namun sesungguhnya yang menjadi *objectum litis* (pokok perselisihan) antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi adalah mengenai fisik dan hak kepemilikan atas bidang tanah seluas ±116,84 m², maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara absolut tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, selanjutnya terhadap eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan terhadap pokok perkara tidak relevan lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa permasalahan kepemilikan hak antara Para Penggugat dengan Para Tergugat II Intervensi bersumber dari bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat berupa P-1, P-2 dan P-8, beserta bukti surat pendukung lainnya, dan dipihak lain Tergugat II Intervensi selaku pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Kambiolangi, terbit tanggal 22 Desember 1981, Surat Ukur Nomor 424/1981, tanggal 3-12-1981, seluas 679 M², atas nama Jamida Indo Mana (*vide* bukti T-1=T.II.Intervensi-1 dan T.II.Intervensi-2), beserta bukti surat pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam proses persidangan para pihak menunjuk lokasi bidang tanah yang sama, Para Penggugat dengan mendasarkan pada bukti P-1, P-2, dan P-8, selaku ahli waris dari Mahmud mendalilkan memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 40 yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 1981, luas 229 m², terletak di Desa Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Enrekang, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, atas nama Mahmud, yang asal tanahnya diperoleh dari pembelian berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 70/PPAT/WKA/XI/1981, tanggal 11 November 1981 dari Satimah (penjual) kepada Mahmud (pembeli), yang faktanya antara Sertipikat Hak Milik yang

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MKS



dijadikan dasar kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik objek sengketa (*vide* bukti P-2 dan bukti P-3=T-1=T.II.Intervensi-1). keduanya sama-sama diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Desember 1981, dan pada Surat Ukur masing-masing sertipikat juga diketahui bahwa batas sebelah barat bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 40/Kambiolangi atas nama Mahmud berbatasan langsung dengan bidang tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 39/Kambiolangi atas nama Jamida Indo Mana (objek sengketa), dan berdasarkan bukti formal yang diajukan para pihak tidak terdapat fakta adanya tumpang tindih baik sebagian dan /atau seluruhnya antara kedua sertipikat hak milik tersebut, namun demikian kenyataannya para pihak saling menunjuk dan mengakui sebagai pemilik serta menguasai sebagian bidang tanah yang sama, selain itu juga terdapat perbedaan dalil berkaitan dengan letak dan batas-batas bidang tanah masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat pengadilan tingkat banding, perselisihan yang terjadi antara Para Pembanding/semula Para Penggugat di satu pihak dengan Para Terbanding II/semula Tergugat II Intervensi di pihak lain adalah menyangkut klaim keperdataan tentang hak kepemilikan atas bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pengadilan tata usaha negara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan mengacu pada Yurisprudensi Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, Yurisprudensi Nomor 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, Yurisprudensi Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal, 28 Februari 2001, sehingga terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama menurut hukum harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil keberatan dari Para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut pengadilan tingkat banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, oleh karena itu memori banding dari Para Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka secara *mutatis mutandis* putusan pengadilan tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2024/PTUN.MKS, tanggal 25 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh H. Iswan Herwin, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan Jamres Saraan S.H. M.H., dan Bagus Darmawan, S.H. M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hery Gatot, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Terbanding I dan Para Terbanding II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

Meterai/ttd.

Jamres Saraan, S.H. M.H.

H. Iswan Herwin, S.H. M.H.

ttd.

Bagus Darmawan, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hery Gatot, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 122/B/2024/PT.TUN.MKS